



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 05 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
 - b. bahwa masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam menyelenggarakan perlindungan anak, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU
dan
WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Badan adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perlindungan anak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.
8. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
9. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
10. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.

11. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
12. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
13. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
14. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
15. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua. Pengasuhan di luar pengasuhan orangtua terdiri dari pengasuhan oleh orang tua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
16. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh-kembang anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

BAB III
KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA

Pasal 5

Kewajiban Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak.
- c. mendorong tanggungjawab orangtua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Kota yang terkait untuk melakukan
- f. pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan;
- g. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- h. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan resiko;
- c. penanganan; dan
- d. sistem data perlindungan anak.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Pertama
Pencegahan

Pasal 7

Sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah setiap anak.

Pasal 8

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. perumusan kebijakan, program, dan mekanisme tentang pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
- b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak.

- c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
- d. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Bagian Kedua Pengurangan Resiko

Pasal 9

Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Pasal 10

Pengurangan Resiko meliputi:

- a. Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, meliputi:
 1. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 2. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 3. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 4. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 5. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran;
 6. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.
- b. Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan dengan:
 1. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan
 2. memfasilitasi meningkatkan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.
- c. Pengurangan resiko di masyarakat, meliputi:
 1. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
 2. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan Pengurangan Resiko;

3. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restorative;
4. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha; tempat hiburan, rumah tangga yang mempekerjakan anak;
5. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
6. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;
7. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak;
8. melibatkan organisasi anak di setiap kecamatan/kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan.

Bagian ketiga
Penanganan

Pasal 11

Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah:

- a. Anak di Luar Asuhan Orangtua;
- b. Anak Dalam Situasi Darurat Akibat Bencana;
- c. Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
- d. Anak Korban Kekerasan, baik Fisik atau Mental;
- e. Anak Korban Perlakuan salah dan Penelantaran;
- f. Anak yang Hidup/Bekerja di Jalan;
- g. Anak Korban Eksploitasi Seksual;
- h. Pekerja Rumah Tangga Anak;
- i. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- j. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- k. Anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pasal 12

Penanganan meliputi:

- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
- d. rehabilitasi berupa layanan pemulihan kesehatan, layanan pemulihan psikologis, sosial, dan bantuan pendampingan hukum;
- e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 13

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran harus dilakukan dengan segera.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran diselenggarakan melalui layanan terpadu.
- (2) Penyelenggaraan layanan terpadu dikoordinasikan oleh Badan dengan melibatkan SKPD terkait dan/atau lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang perlindungan anak.
- (3) Penyelenggaraan layanan terpadu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat Sistem Data Perlindungan Anak

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Data perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak di luar asuhan orangtua;
 - b. anak dalam situasi darurat akibat bencana;
 - c. anak yang berkonflik dengan hukum;
 - d. anak korban kekerasan, baik fisik atau mental;
 - e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - f. anak yang hidup/bekerja di jalan;
 - g. anak korban eksploitasi seksual;
 - h. pekerja rumah tangga anak;
 - i. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
 - j. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - k. Anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

BAB VI PARTISIPASI ANAK

Pasal 17

- (1) Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:

- a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan.
 - b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak.
 - c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara partisipasi anak diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KOTA LAYAK ANAK

Pasal 18

- (1) Walikota membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kota Layak Anak;
 - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kota Layak Anak;
 - d. mengumpulkan data dasar;
 - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - f. melakukan deseminasi data dasar;
 - g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kota Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
 - h. menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak terdiri dari :
 - a. Unsur Pemerintah Kota yang mewakili seluruh SKPD;
 - b. Tokoh masyarakat;
 - c. Tokoh pendidikan;
 - d. Tokoh agama;
 - e. Forum Anak;
 - f. Unsur perguruan tinggi;
 - g. Kepolisian;
 - h. Instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - i. Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat; dan
 - j. Organisasi kemasyarakatan yang membidangi aktifitas perlindungan anak.
- (4) Keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak berkedudukan di Badan.
- (4) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata kerja Gugus Tugas Kota Layak Anak dan Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan dapat berperan serta dalam upaya perlindungan anak.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan terhadap anak yang diketahuinya.
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko.
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban.
 - d. memberikan advokasi terhadap korban dan masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak.
 - e. membantu proses pemulihan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

BAB IX KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 22

- (1) Walikota berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Kota melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota lain, dan lembaga lainnya,

- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain meliputi advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak.
- (4) Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Kota dengan lembaga lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 24

Semua pembiayaan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI LARANGAN

Pasal 25

- (1) Penyelenggara usaha diskotik, klub malam, bar, karaoke dewasa, pub/rumah musik, panti pijat/massage dan usaha mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Penyelenggara usaha diskotik, klub malam, bar, karaoke dewasa, pub/rumah musik, panti pijat/massage dan usaha mandi uap/sauna dilarang memperkerjakan anak.

Pasal 26

Penyelenggara usaha hotel, motel, losmen, wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

Pasal 27

Penyelenggara usaha warung internet atau sejenisnya dilarang menerima anak sebagai pengguna jasa pada jam sekolah.

Pasal 28

Setiap orang dilarang menjual lem aibon atau yang sejenisnya dan/atau obat-obatan kepada anak yang berusia dibawah 15 tahun.

Pasal 29

Setiap orang dilarang menjual dan/atau mengedarkan alat kontrasepsi kepada anak.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Penyelenggara usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang dengan sengaja menerima pengunjung anak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(2) Penyelenggara usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) yang dengan sengaja memperkerjakan anak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 32

Penyelenggara usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, yang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 33

Penyelenggara warung internet atau sejenisnya yang dengan sengaja menerima anak sebagai pengguna jasa pada jam sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,-.

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja menjual lem aibon atau yang sejenisnya dan/atau obat-obatan kepada anak yang berusia dibawah 15 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja menjual dan/atau mengedarkan alat kontrasepsi kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 36

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Gugus Tugas Kota Layak Anak yang telah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai masa tugasnya berakhir.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 2 Februari 2016

WAKIL WALIKOTA BENGKULU,
dto
PATRIANA SOSIALINDA

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 2 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

dto

MARJON

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 05

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU
(5/2016).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDUL RAIS, SH
NIP. 19691014 200212 1 002